



PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KREDIT MACET DI LEMBAGA
PERBANKAN
(SUATU TINJAUAN TEORITIES)

Oleh

I Made Murjana¹, I Wayan Nuada²

¹Jurusian Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

²Jurusian Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Email: imademurjana270963@gmail.com

Abstrak

Dalam terminologi perbankan bahwa kegiatan perkreditan merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko kerawanan yang dapat merugikan bank berupa kredit macet. Dan pada gilirannya hal ini juga dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan. Maka dari itu setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh dengan penuh kehati-hatian.

Kata kunci: Kredit macet dan penyelesaiannya.

PENDAHULUAN

Sesuai penjelasan Undang -Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan ditegaskan bahwa "kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat " . Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari – hari. Dalam SK direksi bank Indonesia No.27/162/Kep/Dir. Tanggal 31 maret 1995 ditetapkan bahwa dalam pemberian kredit tersebut sekurang – kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan
6. Penyelesaian kredit bermasalah

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan yang telah dibuat tersebut secara konsekuensi dan konsisten. Kebijakan perkreditan harus sudah diterapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 januari 1996. Bagi bank yang telah mempunyai pedoman tersebut dengan memperhatikan semua aspek-aspek perkreditan diatas. Sedangkan bagi bank yang baru memperoleh ijin usaha wajib memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijakan perkreditan sejak mulai melakukan kegiatan usahanya.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank meberikan kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkannya, maka bank Indonesia akan memberikan sanksi yang dapat mempengaruhi penilaian kesehatan bank atau sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman tersebut wajib dibuat mengingat bahwa sesuai dengan pengertian perkreditan, maka lingkup pemberian kredit mencakup banyak aspek dan mengandung

resiko yang bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan.

Dalam banyak permasalahan kredit perbankan, menurut ketentuan Bank Indonesia digolongkan menjadi 3 klompok yaitu : Kurang lancar (KL), Diragunakan (D) dan Macet (M). Dari ketiga permasalahan kredit tersebut, *maka penulis membatasi pada permasalahan kredit yang menyangkut kredit macet.*

LANDASAN TEORI

1. Pengetian kredit

Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti apa yang dijanjikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Kredit Macet

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, penyebab terjadinya kredit macet ada dua (2) yaitu :

- Error Omission (EO).
- Error Commision (EC).

Error Omission (EO). Adalah timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan Error Commision (EC). Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan kelemahan

peraturan atau ketentuan yang memang atau sudah ada, tetapi belum jelas.

Kredit yang disalurkan jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat oprasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti pemerintah juga yang harus member injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu. Selain itu, bank-bank pemerintah hingga kini masih dominan dalam jumlah assets terhadap keseluruhan assets perbankan nasional.

Biasanya di saat kredit macet terjadi dan dilakukan pemeriksaan, maka persoalannya tidak akan jelas dari OE dan OC atau bahkan karena dua – duanya. Berdasarkan pengalaman kasus-kasus perbankan nasional yang berkaitan dengan kredit macet menimbulkan semacam persepsi yang cendrung menjadi suatu “ mitos “ yang dianut, antara lain misalnya :

1. Bahwa bank tidak mengalami kerugian akibat resiko kredit. Atas pemahaman ini, maka merupakan kesalahan sekaligus “ kejahatan “ besar apabila pada sebuah bank tercatat adanya kredit macet. Padahal resiko kredit jelas merupakan resiko yang selalu ada dan tidak bisa dihindari.
2. Dalam setiap kasus kredit macet, maka selalu diartikan itu karena terjadi kolusi dan atau korupsi apakah oleh pihak oknum banker ataupun oknum nasabahnya. Hal ini bias saja terjadi, tetapi tidak semua kredit macet karena kolusi dan korupsi.
3. Dalam setiap penanganan kredit macet selalu mengutamakan pendekatan “ Sapu Jagat “ dimana going concern baik bank dan perusahaannya menjadi diabaikan. Kalau kredit macet itu karena ulah oknumnya, maka bukan berarti bank atau pun perusahaannya harus dimatikan. Bank yang tercemar akan menimbulkan efek domino berupa terjadi krisis kepercayaan terhadap industry perbankan. Efek domino ini sering negative melal

-
- pencairan dana dan melarikannya keluar negeri.
4. Ada kecendrungan kajian atas kredit macet mengabaikan term of reference masa lalu. Kredit yang diputus pada tahun 2000, misalnya, kemudian macet tahun 2004, maka berusalah dikaji atas dasar term of reference pada tahun 2000. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan asumsi. Apakah kredit Denga pendekatan term of reference, biasanya akan diketahui apakah kredit macet itu karena error Omission atau Error commission. Jadi kesalahannya bias saja bukan pada dasar keputusannya tetapi karena masalah monitoring dan pembinaan bank terhadap nasabahnya. Sama-sama salah, tetapi esensinya menjadi lebih jelas dan memudahkan menemukan siapa yang bertanggung jawab, bukan siapa yang dipersalahkan.
- Harusnya kalau kredit macet itu terjadi Memang karena oknumnya yang salah, maka segera saja proses secara hukum terhadap oknumnya. Itupun dengan tetap menjaga rasa praduga tak bersalah. Adalah sangat bijak kalau bank dan perusahaannya bias dibiarkan berjalan terus apakah oleh manajemen baru atau kalau perlu ditunjuk dari kalangan professional atas dasar penugasan dari Negara. Sebab sangatlah tidak tepat dan bijaksana kalau perusahaannya harus ditutup di mana para pekerjanya yang sama sekali tidak bersalah akan ikut menjadi korbannya.
- 2. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet**
- Apabila sampai terjadi kredit bermasalah maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut sampai tidak ada alternative lainnya, serta melakukan tindakan terakhir yaitu penghapusan kredit dan pengelolaan kredit dari pembukuan. Berkaitan dengan hal itu tata caranya adalah :
1. Penyelamatan kredit bermasalah melalui :
- Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
 - Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit.
 - Penataan kembali (Restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi rescheduling, reconditioning.
2. Penyelesaian kredit Macet
- Penyelesaian kredit bermasalah secara damai
 - Penyelesaian kredit bermasalah secara saluran hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat ditelusuri secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan diri” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah

Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah benar-benar terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Imam Gazali. 2007. *Manajemen Risiko Perbankan*. BPUNDIP: Semarang
- [2] Irham Fahmi, SE.,M.Si. dan Yovu Lavianti Hadi, S.S., M.M. 2010.

-
- Pengantar Manajemen Perkreditan.*
Alfabeta: Bandung
- [3] Kamsir, SE., M.M. 2000. *Manajemen Perbankan*. PT. Laja Grafindo: Jakarta
- [4] Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. BPFE: Yogyakarta
- [5] Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonisia : Yogyakarta
- [6] Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. LPFE-UI: Jakarta
- [7] Teguh Pudjo Mulyono. 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Keomersil*. PPFE: Yogyakarta
- [8] UU no. 10 Tahun 1998 dan UU RI no. 7 tahun 1992. Tentang perbankan
- [9] Internet:
- [10] J. A. Levy dan Muchdarsyah Sinungan. 2008. *Tinjauan Umum Tentang Kredit*. Melalui
<<http://pumkienz.multipy.com/reviews/item/1> (02 juni 2008)